**Tabel 1**

Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak

Minyak dan Gas Bumi dan Pertambangan (dalam triliun Rupiah) tahun 2011[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kode Akun[[2]](#footnote-2)** | **Keterangan** | **2011** | **%** |
| *Sektor minyak dan gas bumi* | | 299.87 | 75% |
| *Penerimaan Pajak* | |  |  |
| 411111 | Pajak penghasilan minyak bumi | 25.94 | 6.51% |
| 411119 | Pajak Penghasilan gas bumi | 47.15 | 11.83% |
| 411316 | PBB Migas | 20.48 | 5.14% |
| *Penerimaan Bukan Pajak[[3]](#footnote-3)* | |  |  |
| 421111 | Penerimaan minyak[[4]](#footnote-4)[[5]](#footnote-5) | 141.30 | 35.46% |
| 421211 | Penerimaan gas[[6]](#footnote-6) | 52.19 | 13.10% |
| 423132 | Penerimaan minyak mentah  (selisih antara DMO *gross* dan *fee*) | 11.76 | 2.95% |
| 423139 | Penerimaan lainnya dari aktifitas hulu migas  (Catatan:  Ini berisi paling tidak 2 item:  -bonus produksi dan pembangunan USD 0,5juta  atau Rp 0,044T (Rp 8779/USD); dan  -*material transfer transaction*) | 0.05 | 0.01% |
| *Sektor Pertambangan* | | 99.59 | 24.98% |
| *Penerimaan Pajak[[7]](#footnote-7)* | |  |  |
| 411126[[8]](#footnote-8) | Pajak Penghasilan Non Migas  Khusu untuk KLU pertambangan dan ekstraksi | 71.17[[9]](#footnote-9) | 17.85% |
| 411315 | PBB Pertambangan | 0.40 | 0.10% |
| *Penerimaan Bukan-Pajak* | |  |  |
| 421311 | Penerimaan iuran tetap | 0.26 | 0.07% |
| 421312 | Penerimaan royalti | 16.11 | 4.04% |
| 423113 | Penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) | 7.87 | 1.97% |
| 422121[[10]](#footnote-10) | Penerimaan dari laba BUMN non-bank  dalam bentuk dividen yang dibayar oleh perusahaan  pertambangan, sbb:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Perusahaan | Saham Pemerintah | Dividen | | PT. Aneka Tambang | 65% | 0.44 | | PT. Bukit Asam | 65% | 0.84 | | PT. Timah | 65% | 0.31 | | PT. Freeport Indonesia | 9,36% | 1.76 | | 3.35 | 0.84% |
| 421441[[11]](#footnote-11) | Penerimaan dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk  tujuan selain hutan | 0.43 | 0.11% |
| Total dari sektor minyak dan gas bumi, dan pertambangan | | 389.61 | 100% |

1. Semua angka berasal dari LKPP 2011, kecuali disebutkan lain. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kode akun sesuai dengan LKPP 2011 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ini tidak termasuk dividen yang dibayar oleh BUMN migas, Pertamina (holding), karena banyak dari aktifitas bisnisnya tidak terkait pada hulu migas; tidak termasuk *performance bond* yang tidak dikembalikan dan *general working advance fund*, karena tidak tercantum dalam LKPP 2011 dan informasi ini sangat terbatas; dan tidak termasuk *fee* atas expatriat dan training untuk pegawai Indonesia (IWPL), karena mungkin ini di-reimburse sebagai *cost recovery*; tidak termasuk bonus *equipment service*, *fee* data, dan *fee* untuk *joint study*, karena penerimaan bukan pajak itu adalah domain dari Ditjen Migas dan tidak secara eksplisit masuk dalam LKPP 2011. [↑](#footnote-ref-3)
4. Penerimaan bukan pajak migas mengikuti azas neto. Ini karena *earnings process* dari bagian pemerintah atas migas yang diterima di rekening 600.000.411 harus memasukkan kewajiban pemerintah seperti *over/underlifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian PPN dan PBB. LKPP 2011 melaporkan pengembalian tersebut seperti tabel berikut:

   |  |  |
   | --- | --- |
   | Item | Dalam triliun Rupiah |
   | Pengembalian PPN | 7.59 |
   | DMO Fee | 11.99 |
   | Fee BPMIGAS | 1.37 |
   | Underlifting yang dibayar kepada Kontraktor | 1.46 |

   [↑](#footnote-ref-4)
5. Merujuk pada minyak bagian pemerintah setelah disbursement seperti dijelaskan pada catatan kaki 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Merujuk pada minyak bagian pemerintah setelah disbursement seperti dijelaskan pada catatan kaki 4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tidak termasuk pajak yang dibayar oleh perusahaan tambang kepada pemerintah daerah (penerimaan lokal). Tidak termasuk pajak penghasilan pasal 26, 4, 15, dan 23 yang merujuk pada pajak untuk jasa dan sewa yang diberikan oleh perusahaan asing dan domestik. Pajak ini dikumpulkan dari perusahaan service/rental oleh perusahaan tambang, yang kemudian menransfer dana ini kepada rekening negara. Keran itu, pajak ini bukan berasal dari perusahaan tambang. Dan ini juga tidak termasuk PPN yang dibayarkan kepada perusahaan pertambangan. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kode Akun ini merujuk pada PPh Badan Non Migas pasal 25 dan 29 (PPh 25/29), di mana total jumlahnya adalh Rp 154.6 triliun 2011. [↑](#footnote-ref-8)
9. Angka ini berasal dari laporan tahunan Ditjen Pajak tahun 2011. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kode Akun ini adalah Penerimaan laba dari BUMN non-banking, di mana jumlah totalya adalah Rp 24.56 triliun tahun 2011. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dibayar oleh perusahaan yang terkait dengan penggunaan lahan hutan berdasarkan PP 2/2008, Pendapatan atas Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) tidak hanya dibayarkan oleh perusahaan tambang. Meskipun demikian, kontribusi dari pertambangan diperkirakan mencapai 90%. [↑](#footnote-ref-11)